

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) sudah baik namun terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki. Hal tersebut dilihat dari sisi penilai kinerja yang baik pada kualitas layanan, responsivitas dan akuntabilitas. Sedangkan aspek yang belum dinilai baik dilihat dari produktivitas dan responsabilitas. Secara lebih rinci kinerja DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga dalam penanganan PGOT dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Dari aspek produktivitas dapat dinilai dengan pencapaian hasil atas input yang dikeluarkan dengan kuaran yang dihasilka. Oleh karena itu semakin besar output yang dihasilkan dari pada input yang dikeluarkan maka akan dinilai produktif. Namun Produktivitas kerja dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga masih dikategorikan tidak produktif. Hal tersebut disebabkan DINSOSDALDUK KB PPPA dan Rumah Singgah memiliki visi misi untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat terhadap adanya PGOT dengan cara melakukan penanggulangan, membina,

pengawasan dan penindakan kepada perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan norma kesusilaan. Namun untuk penanganan tersebut DINSOSDALDUK KB PPPA dan Rumah Singgah masih belum berhasil bahkan dikategorikan tidak efektif dikarenakan tidak tercapainya target penanganan yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA sehingga masih banyak PGOT yang sudah dibawa dan diberi bimbingan turun lagi berkeliaran dijalanan. Pada sisi penggunaan anggaran yang digunakan dalam penanganan PGOT oleh DINSOSDALDUK KB PPPA berasal dari APBD II. Dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan sudah sudah ekonomis dikarenakan perbandingan antara jumlah anggaran yang diberikan dengan realisasi anggaran sudah memiliki persentase yang tinggi. Namun anggaran tersebut bukan hanya untuk PGOT tetapi semua PMKS yang digunakan untuk pemenuhan makan, pakaian, dan keperluan sehari-hari. Sedangkan untuk sumber daya manusia dalam rumah singgah masih digolongkan tidak efisiensi hal tersebut dikarenakan hanya memiliki 3 sumber daya manusia, namun dari tiga sumber daya tersebut ditarik satu untuk diletakan di kantor DINSOSDALDUK KB PPPA.

- B. Dari aspek kualitas layanan yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga dalam penanganan PGOT sudah terlihat baik. Hal tersebut dibuktikan terdapatnya Rumah Singgah Dharma Perwira sebagai tempat persinggahan PGOT. Namun kondisi rumah

singgah tersebut terdapat fasilitas yang rusak dan perlu diperbaiki, seperti atap dan tembok yang bolong di shelter ODGJ yang bisa mengancam keselamatan ODGJ tersebut jika ditempati. Selain itu juga kurangnya pemeliharaan fasilitas, terlebih berdirinya rumah singgah merupakan sebuah bangunan bekas puskesmas yang sudah tidak dipergunakan. Sehingga dalam rumah singgah tersebut terlihat kotor dan perlu untuk direnovasi. Selain itu pada sub aspek kemampuan DINSOSDALDUK KB PPPA ataupun pegawai Rumah Singgah Dharma Perwira juga belum mampu menangani PGOT secara mandiri secara keseluruhan. Seperti pada pelaksanaan kesehatan, keterampilan, dan bimbingan lanjut lainnya. Oleh karena itu DINSOSDALDUK KB dalam penanganan PGOT bekerjasama dengan beberapa panti dan pihak-pihak terkait seperti puskesmas. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta belum terdapatnya SDM yang berkompeten. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan pengelola rumah singgah yang lulusan tingkat SMA. Oleh karena itu meskipun di dalam Rumah Singgah Dharma Perwira masih keterbatasan kemampuan pegawai dan fasilitas yang kurang, tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan terdapatnya pihak-pihak yang bekerjasama seperti panti-panti diluar kabupaten

- C. Dari aspek responsivitas untuk daya tanggap DISNOSDALDUK KB PPPA dalam menangani keluhan masyarakat berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam penelitian dapat dikatakan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dimana untuk menampung keluhan masyarakat terhadap adanya PGOT telah tersedia beberapa platform sosial media (*Website Matur Bupati, Facebook, Instagram, Whatsapp*) ataupun media bersifat non internet (telepon, surat ataupun bisa lapor langsung baik ke Satpol PP, DINSOSDALDUK KB PPPA ataupun Rumah Singgah). Untuk kecepatan DINSOSDALDUK KB PPPA dalam merespon keluhan masyarakat tergolong cepat dimana hanya membutuhkan waktu kurang lebih tiga hari. Namun dalam hal penanganan langsung DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga ataupun Satpol PP tetap melihat situasi ketersediaan sumber daya manusia.
- D. Dari aspek tanggung jawab dalam penanganan PGOT yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA sudah belum optimal sepenuhnya. Dimana dalam penanganan PGOT terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan diadakannya penjarangan yang dilakukan Satpol PP ataupun DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga. Selain itu, dalam penanganan PGOT yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA juga berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 4 Tahun 2017 tentang penyakit masyarakat

yang terdapat usaha preventif yang dilakukan dengan cara penyebaran papan peringatan yang berada di lampu merah, tempat ataupun perempatan kota. Selain itu terdapat usaha represif yang dilakukan Satpol PP ataupun bersama DINSOSDALDUK untuk melakukan penjarangan di setiap wilayah yang terdapat PGOT, selain itu juga terdapat rehabilitasi (dilakukannya untuk mengembalikan fungsi sosial PGOT serta untuk tidak mengulang kegiatan tersebut dengan dilakukannya bimbingan mental, keterampilan, fisik dan bimbingan sosial), usaha terakhir dalam penanganan PGOT yaitu terdapatnya bimbingan lanjut yang dilakukan dengan penyaluran PGOT kepada pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dialami PGOT. Di dalam kedua Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga juga terdapat larangan untuk memberikan uang atau barang kepada PGOT ataupun larangan untuk melakukan kegiatan PGOT. Dalam perda tersebut berisikan bahwa bagi pihak yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda ataupun pidana. Namun di Kabupaten Purbalingga belum menerapkan sanksi tersebut dikarenakan masih terdapat rasa belas kasihan pada keluarga yang ditinggalkan.

- E. Dari aspek akuntabilitas dalam melaksanakan pertanggungjawaban yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA telah terdapat laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya yang diunggah ke website internet DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga. Sehingga dengan adanya unggahan tersebut semua

masyarakat bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA. Namun pada kenyataannya dalam penanganan PGOT yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dikarenakan laporan kegiatan tersebut hanya diunggah ke *website* tidak diunggah ke *Instagram*, *Facebook* atau lainnya yang masyarakat sering menggunakannya setiap saat.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian, dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut:

- A. Aspek produktivitas berkaitan dengan perbandingan input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan maka nilai produktifitas semakin tinggi. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga perlu adanya penyusunan personalia dengan penambahan sumber daya manusia melalui rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan karyawan serta melakukan penyusunan program sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai yang dapat diimplementasikan dengan mudah oleh PGOT. Selain itu juga diperlukannya pemecahan anggaran bagi PGOT sehingga program-program yang dilaksanakan akan lebih terfokus untuk penanganan PGOT.
- B. Aspek kualitas layanan berkaitan dengan layanan yang diberikan pemberi layanan kepada penerima layanan. Berdasarkan hasil

penelitian kemampuan pegawai Rumah Singgah Dharma Perwira dalam penanganan PGOT sudah tergolong baik. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan penanganan sebaiknya DINSOSDALDUK KB PPPA melakukan monitoring atau pendampingan setelah dilakukan rehabilitasi dan membantu dan melakukan pendampingan lebih lanjut bagi PGOT untuk meningkatkan kualitas PGOT atas pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki sehingga PGOT dapat dan meninggalkan pebuatanya.

- C. Aspek responsivitas berkaitan dengan kemampuan instansi dalam menangani keluhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya pembuatan website khusus yang dikelola sendiri oleh DINSOSDALDUK KB PPPA dalam menangani keluhan masyarakat dan tersedianya penanggungjawab untuk mengelola website tersebut. Sehingga keluhan masyarakat akan lebih cepat di respon dan ditangani.
- D. Aspek responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian kegiatan dengan peraturan. Sehingga untuk meningkatkan responsibilitas diperlukan ketegasan pengimplementasian sanksi kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 bagi PGOT. Serta dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan megaphone minimal 2 kali dalam seminggu serta melakukan penjagaan ditempat umum seperti pusat kota ataupun GOR Purbalingga pada hari-hari weekand sehingga PGOT merasa diawasi.

E. Pada aspek akuntabilitas dilihat dari pertanggungjawaban instansi kepada publik atas tindakan yang dilakukan. Sehingga dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA Kabupaten Purbalingga selain diunggah di website DINSOSDALDUK KB PPPA sebaiknya mengunggah juga hasil kegiatan yang dilakukan dalam penangan PGOT di media sosial yang masyarakat sering digunakan seperti *Instagram dan Facebook*. Sehingga masyarakat dapat memantau dan mengetahui usaha-usaha yang dilakukan DINSOSDALDUK KB PPPA dalam menangani PGOT.

